

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-asul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah). Desa merupakan daerah otonom yang berhak mengurus dan mengatur daerahnya sendiri. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam peraturan tersebut di jelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa di desa-desa merupakan upaya mendorong terjadinya demokratisasi di pedesaan.

Menurut Nurcholis (2005:140) Badan Permuysawaratan Desa adalah badan pembuat kebijakan dan pengawas pelaksanaan kebijakan desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dipilih oleh rakyat secara langsung, bebas, dan rahasia. Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh dan dari anggota BPD sendiri dan BPD merupakan semacam DPRD kecil yang mewakili rakyat desa. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memasukkan konsep tentang desentralisasi desa. Desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia yang keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah. Peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam pemerintah desa sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warganya. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa adalah Badan Pemusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang

melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengubah nama Badan Perwakilan Desa (BPD) menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan fungsi yang sedikit berkurang. Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 pasal 209 “Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat”. Amandemen UUD 1945 berpengaruh juga terhadap peraturan-peraturan lainnya seperti pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat adanya perubahan fungsi BPD yang menjadi berkurang yaitu tidak lagi mengayomi adat istiadat, dan yang bertugas mengayomi adat istiadat adalah Lembaga Kemasyarakatan di desa seperti Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa (LPMD) atau dengan sebutan lain. Pemerintah Desa dalam menjalankan pemerintahannya, yang merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintah, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan.

Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di desa Sukolilo dilaksanakan oleh pemerintah desa yang terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Penyelenggara pemerintah desa diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwakilan masyarakat di desa, merupakan mitra kerja pemerintah desa di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berfungsi sebagai badan legislasi, pengawasan, dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa untuk setiap kabupaten diatur berdasarkan peraturan daerah yang diterbitkan oleh Bupati selaku Kepala Daerah. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh DPRD kabupaten/kota bersama Bupati/Walikota. Desa Sukolilo merupakan salah satu desa di kecamatan Sukolilo, kabupaten Pati yang telah terbentuk Badan Permusyawaratan Desa. Kantor Badan Permusyawaratan Desa di desa Sukolilo berada di Balai desa. Penetapan jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa tersebut. Badan Permusyawaratan

Desa yang berfungsi menampung aspirasi masyarakat, serta menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa harus berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga masyarakat desa merasa terlindungi oleh para wakil-wakilnya di Badan Permusyawaratan Desa. Kinerja pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislatif sekaligus wakil dari masyarakat di beri kewenangan penuh untuk menerapkan budaya demokrasi di tingkat desa, baik dalam hal pengawasan terhadap Pemerintah Desa maupun dalam hal penampungan aspirasi masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa diharapkan menjadi wadah politik bagi masyarakat desa untuk menyampaikan ide atau gagasan mereka agar dapat terealisasi dalam pembangunan dan kebijakan yang ada di desa. Hal ini dapat terealisasi apabila Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislatif berperan aktif dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsinya. Adanya permasalahan yang berkaitan dengan kinerja Badan Permusyawaratan Desa maka penulis mengambil judul “KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA SUKILOLO KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI TAHUN 2018”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati tahun 2018?.
2. Apasajakah kendala yang menghambat kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati tahun 2018?.
3. Bagaimanakah solusi untuk mengatasi kendala kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati tahun 2018?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati.
2. Untuk mendeskripsikan kendala kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati.
3. Untuk mendeskripsikan solusi untuk mengatasi kendala kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan gambaran yang nyata terhadap suatu permasalahan. Setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat yang jelas. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan dan pemahaman guru Pendidikan Kewarganegaraan mengenai manfaat mengetahui dan mempelajari tentang Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- b. Kajian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk kegiatan penelitian selanjutnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi guru

- 1) Untuk menambah pengetahuan tentang Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- 2) Untuk pengembangan materi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

b. Manfaat bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

- 1) Untuk mengembangkan profesionalisme Badan Permusyawaratan Desa (BPD) .
- 2) Dapat memberi masukan bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perbaikan kinerja.